

## ABSTRAK

### **Rukaenah (1138010231), Penyusutan Aset Tetap Bidang Peralatan dan Mesin Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur**

Penyusutan aset tetap peralatan dan mesin Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat dari suatu aset tetap. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur merupakan Badan yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah di dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Penyusutan aset tetap bidang peralatan dan mesin terjadi karena berkurangnya nilai kegunaan yang disebabkan karena adanya pemakaian aset tetap tersebut. Perhitungan biaya penyusutan sangat penting untuk mengetahui sebab-sebab perubahan yang terjadi sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diterapkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur.

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu dengan cara teknik pengumpulan data melakukan wawancara kepada informan serta pengamatan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian.

Penulis menggunakan teori Mursyidi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdapat dalam Buletin Teknis SAP Nomor 18 yang mengatur penyusutan aset tetap. Dari hasil penelitian diketahui mekanisme penyusutan aset tetap bidang peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah Kabupaten Cianjur. Penyusutan yang dilakukan sebagian besar telah sesuai dengan standar yang berlaku, hal tersebut dilihat dari (1) Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan; (2) Pengelompokan aset tetap; (3) Penetapan nilai yang dapat disusutkan; (4) Penetapan metode penyusutan; (5) Pengungkapan penyusutan di dalam CaLK yang telah dilakukan oleh BPKAD yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang terdapat dalam Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang penyusutan aset tetap. Adapun ketidaksesuaiannya adalah (1) Belum semua aset tetap peralatan dan mesin ada dalam daftar aset tetap karena BPKAD kesulitan dalam melakukan pencatatan dan pengakuan nilai aset; (2) Perhitungan penyusutan aset tetap tingkat kewajarannya masih diragukan; (3) Pencatatan akumulasi penyusutan dan nilai buku yang disajikan dalam Laporan Neraca BPKAD terjadi ketidaksesuaian dengan fakta.

**Kata Kunci : Penyusutan, Aset tetap Peralatan dan Mesin**